



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Alamat Kantor :
Lantai 4 Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka - Air Itam - Pangkalpinang 33149



KOMISI INFORMASI
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

LAPORAN KERJA TAHUN 2025

KOMISI INFORMASI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

-
-
-
-
-
-
-
-
-

LAPORAN KEGIATAN

TAHUN 2025

Disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta implementasi prinsip *Good Governance* di lingkungan Badan Publik.

**KOMISI INFORMASI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PANGKALPINANG**

2025

Kata Sambutan

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Januari–Desember 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Januari hingga Desember 2025. Dokumen ini juga berperan sebagai sarana evaluasi dan pengendalian dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan Komisi Informasi di masa mendatang.

Secara umum, laporan ini memuat berbagai program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi bidang Kesekretariatan, Penyelesaian Sengketa Informasi, Kelembagaan dan Advokasi, serta Sosialisasi dan Edukasi. Seluruh capaian kegiatan disajikan berdasarkan indikator pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan kerja dan kesepakatan pendanaan tahun anggaran berjalan. Walaupun sebagian besar target kegiatan telah tercapai sesuai rencana, kami menyadari masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara optimal, baik karena faktor internal maupun eksternal. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Informasi di masa mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan referensi bagi penguatan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada terwujudnya *good governance* dan *clean government*, khususnya dalam penguatan kemandirian Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga menjadi ikhtiar bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang terbuka, berkeadilan, dan terpercaya. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pangkalpinang, Kamis 29 Desember 2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUANBANGKA BELITUNG
KETUA,



ITA ROSITA, S.P.,C.Med

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	2
Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Fondasi Tata Kelola Demokratis	4
Profil Komisioner Komisi Informasi Kep. Babel Tahun 2022-2026	6
Visi Misi Lembaga	7
BAB I — PROFIL KOMISI INFORMASI PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG .	8
1.1 Profil Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	9
1.2 Pendahuluan.....	9
1.3 Tujuan	10
1.4 Fungsi, Tugas, dan Wewenang	10
1.5 Rencana Strategis Komisi Informasi 2022–2026.....	11
1.6 Wilayah Kerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
1.7 Desk Informasi Publik	11
BAB II — PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025	18
2.1 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	18
2.1.1 Dinamika Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	18
2.1.2 Daftar Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025.....	20
2.1.3 Matriks Dinamika PSI di Kep. Babel.....	20
2.1.4 Penguatan Yuridis melalui Putusan PTUN Pangkalpinang	21
2.2 Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025	22
2.3 Laporan Progres Kegiatan dan Audiensi Badan Publik (Kegiatan Non-Sengketa).....	24
BAB III — PENUTUP	40
LAMPIRAN.....	41

Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Fondasi Tata Kelola Demokratis

Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Akses terhadap informasi tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga hak asasi yang melekat pada setiap warga negara. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat. Secara universal, hak atas informasi diakui dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kebebasan setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa batasan. Prinsip ini kemudian menemukan manifestasinya dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jaminan konstitusional tersebut dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjadi tonggak utama dalam menegaskan keterbukaan sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keterbukaan informasi publik memiliki nilai strategis yang khas. Sebagai wilayah kepulauan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang beragam, keterbukaan informasi berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, sekaligus menjadi sarana untuk memperpendek jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui akses informasi yang adil dan merata, masyarakat dapat memahami arah kebijakan, ikut mengawasi implementasinya, dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerah secara transparan dan berkeadilan. Namun, pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Secara struktural, tidak semua badan publik memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai dalam memenuhi kewajiban keterbukaan. Secara teknis, kesenjangan akses terhadap teknologi informasi masih menjadi hambatan, terutama di daerah dengan infrastruktur terbatas. Sementara itu, dari sisi kultural, rendahnya literasi informasi dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik turut menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan bersama. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal regulasi dan prosedur, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif dan budaya transparansi di seluruh lapisan masyarakat.

Laporan Kerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **Periode Januari–Desember 2025** ini hadir sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Laporan ini tidak sekadar mencatat data kegiatan dan capaian kinerja, tetapi juga menjadi refleksi atas dinamika, pembelajaran, dan inovasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi dalam memperkuat ekosistem keterbukaan informasi di Bangka Belitung. Melalui berbagai program, mulai dari penyelesaian sengketa informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga advokasi dan edukasi publik, Komisi Informasi berupaya memastikan

bahwa keterbukaan bukan hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan kebutuhan moral dan sosial dalam kehidupan bernegara. Ke depan, keterbukaan informasi publik harus terus dijaga sebagai ruh demokrasi dan pilar hak asasi manusia. Dengan keterbukaan, kepercayaan publik dapat tumbuh, partisipasi masyarakat dapat meningkat, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif serta berintegritas. Oleh karena itu, mari bersama menjadikan keterbukaan informasi publik bukan sekadar amanat undang-undang, tetapi budaya bersama dalam membangun pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berkeadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PROFIL KOMISIONER 2022-2026



Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Ita Rosita, S.P. Pendidikan terakhir Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM). Komisioner pertahanan KI Babel (periode 2017 – 2022) yang lulus kembali mengabdikan diri di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2022 – 2026. Sebelum menjadi Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015, Konsultan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 – 2011, Ketua lembaga Eksekutif Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 – skrg, Sekjen YKK-NTB Prov Babel 2019 – skrg, Pendiri dan Pimpinan Yayasan Perdana (Perempuan dan Anak) Palembang tahun 2005, Anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Prov.Kep.Babel 2018 – skrg, Anggota FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Prov Kep.Babel 2020 – skrg dan beberapa kegiatan organisasi lainnya.




Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Rikky Fermana, S.I.P., C.Mc. Pria Kelahiran Belinyu Kabupaten Bangka. Pendidikan terakhir Sarjana Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Selain sebagai Jurnalis aktif juga di Organisasi sebagai Penggiat Anti Korupsi Indonesia Investigasi Korupsi (IKK), Pemuda Panca Maya (PPM) Babel, Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) dan Pemerhati Jurnalis Siber (PJS). Selain pengalaman di organisasi juga memiliki pengalaman kerja sebagai Wartawan Majalah Forum Keadilan, Tabloid Nalar, Tabloid Mapikor dan Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel). Pernah juga menjadi komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2013 – 2017. Komunikasi dapat dilakukan melalui Email : rikkyfermana@gmail.com dan rikkyfermana@yahoo.com .



Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Martono, S.TP. Kelahiran Kelapa. Pendidikan terakhir Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Tahun 2004. Sebelum aktif sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pernah menjabat menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 – 2013 dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2017 – 2018.



Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Ahmad Tarmizi, S.P. Kelahiran Riau Silip, 11 September 1985. Pendidikan terakhir Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Bangka Belitung. Pada periode sebelumnya 2017-2021 juga aktif sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Hj. Fahrani, S.H. Kelahiran Tanjungpandan. Pendidikan terakhir Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tahun 2011 di Universitas Indonesia. Sebelum aktif sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pernah menjadi Tutor di Universitas Terbuka Tanjung Pandan, Tenaga Pengajar Bidang Konseling di Yayasan Perguruan Belitung, Penasehat Hukum Tabloid Belitung Betuah, Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluargas (LK3) Pelangi Bahagia Tanjung Pandan, Koordinator Bidang Perempuan (PUSPA) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tanjungpandan periode 2019 s.d sekarang, Ketua bidang hukum di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Tanjungpandan, Penanggungjawab Kantor Hukum “Advokat & Konsultan Hukum” Hj. Fahrani, S.H & Rekan.

VISI DAN MISI

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MARTONO, S.TP.,C.Med BIDANG KELEMBAGAAN	RIKKY FERMANA, S.IP., C.Med WAKIL KETUA	ITA ROSITA,S.P.,C.Med KETUA	AHMAD TARMIZI S.P.,C.Med BIDANG SEKOP	Hj. FAHRIANI. S.H.,C.Med BIDANG PSI
--	---	-----------------------------------	--	---

VISI

Lembaga Penjaminan Keterbukaan Informasi Publik di Bangka Belitung yang dipercaya guna terwujudnya Badan Publik melayani dan masyarakatnya melek informasi.

MISI

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang dipercaya mampu memberikan penjaminan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pemenuhan hak atas informasi.
3. Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan badan publik di Bangka Belitung
4. Memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik.
5. Berperan aktif dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

BAB I

Profil Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Kemerdekaan menyatakan pendapat dan kemerdekaan memperoleh informasi merupakan hak individu sebagai warga negara yang harus diberikan pemerintah kepada rakyat sebagai bentuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara komprehensif Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban Badan Publik Negara dan Badan Publik Non Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sejalan dengan paradigma pemerintah yang mengutamakan keterbukaan (Transparansi), salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas informasi sangat penting, karena dengan semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan diberlakukannya UU KIP ini, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain tentunya informasi yang dikecualikan. Segala kebutuhan informasi yang diminta oleh masyarakat maupun media massa wajib diberikan.

Jika terjadi sengketa dalam akses pemanfaatan informasi publik di atas, dapat diajukan pada sebuah badan diberikan wewenang mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang harus dibentuk pemerintah, yakni Komisi Informasi Publik, baik yang ada ditingkat pusat maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik (Pasal 37).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) pada September 2013 melakukan tahapan pembentukan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada September 2013 memulai melakukan tahapan pembentukan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada saat ini, Pj Gubernur telah melantik Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode ketiga (2022-2026) setelah melalui berbagai tahapan tes termasuk *fit and proper test* di Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terbitlah Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/514.a/DISKOMINFO/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2022-2026, kemudian dilantik pada tanggal 12 September 2022 di Ruang

Pertemuan Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pada periode 2022-2026 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor : 555/0289.a/DISKOMINFO/2023 tentang Surat Perintah Tugas Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menugaskan :

1. Gusdinar, S.IP sebagai Kepala Sekretariat dan Panitera;

Dengan adanya penempatan Kepala Sekretariat merangkap Panitera di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan itu dapat memproses dan menindaklanjuti sengketa informasi yang diterima.

Tujuan

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Fungsi

Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Tugas

1. Komisi Informasi bertugas: Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, menerapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Menyelesaikan sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Membuat kode etik yang dirumuskan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja

Wilayah Kerja Komisi Informasi

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di Provinsi atau Komisi Informasi di Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk.
2. Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
3. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Rencana Strategis 2022-2026

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan diatas, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang dipercaya mampu memberikan penjaminan keterbukaan informasi publik;
2. Memperkuat penanganan sengketa dan menegakan hukum terhadap pemenuhan hak atas informasi;
3. Memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik;
4. Berperan aktif dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

Desk Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media online.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring kinerja Komisi Informasi terdiri dari internal dan eksternal. Monitoring internal dilakukan Kelompok Kerja yang dibentuk khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal. Monitoring eksternal merupakan monitoring yang dilakukan pihak eksternal, terdiri dari : DPRD Provinsi, Inspektorat, dan masyarakat.

B. STRUKTUR KELEMBAGAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SK KI Babel 001/KEP/KI-BABEL/IV/2019 Tentang Penetapan Tata Tertib Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, ditetapkan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Koordinator Bidang Kelembagaan
4. Koordinator Bidang Sosialisai, Edukasi dan Komunikasi Publik (SEKOP)
5. Koordinator Bidang Penyelesaian Informasi Publik (PSI)
6. Sub Komisi Informasi membidangi :
 - a. Bidang Pelayanan Dasar Kebutuhan Informasi
 - b. Bidang Keuangan dan Anggaran
 - c. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - d. Bidang Peradilan dan Penegakan Hukum
 - e. Bidang Legislasi dan Perencanaan Kebijakan Publik
7. Sekretaris membawahi bidang-bidang :
 - a. Perencanaan dan Keuangan
 - b. Tata Usaha dan Perlengkapan
 - c. Penyelesaian Sengketa Informasi

C. PROGRAM DAN REALISASI PROGRAM KOMISI INFORMASI TAHUN 2022-2026

1. SEKRETARIAT

Sejak diterbitnya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1107/DISKOMINFO/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017 – 2021 serta Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/514.a/DISKOMINFO/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2022-2026, kemudian dilantik pada tanggal 12 September 2022 di Ruang Pertemuan Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pada periode 2022-2026 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor : 555/0289.a/DISKOMINFO/2023 tentang Surat Perintah Tugas Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menugaskan :

1. Gusdinar, S.IP sebagai Kepala Sekretariat dan Panitera;
2. Pariyanti, S.KM sebagai Bendahara.

2. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM

Keberadaan Komisi Informasi dijelaskan dalam Pasal 23 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) yang menyatakan :

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka UU KIP memandatkan tugas bagi Komisi Informasi yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP sebagai berikut :

Komisi Informasi bertugas:

- a. *menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*
- b. *menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan*
- c. *menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.*

Untuk memenuhi fungsi dan tugas Komisi Informasi tersebut, maka Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung periode 2022-2026 menyepakati visi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung menjadi “*Lembaga Penjaminan Keterbukaan Informasi Publik di Bangka Belitung yang dipercaya guna terwujudnya Badan Publik melayani dan masyarakatnya melek informasi*”. Visi tersebut memberikan arahan kepada pengembangan program peningkatan, visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis 4 tahunan yang menjadi acuan pengembangan program kerja setiap tahun. Kesenambungan dan keberlanjutan program dan keterkaitan setiap kegiatan diyakini akan memberikan hasil yang dapat terukur dan memberikan peningkatan kontribusi terhadap pencapaian tujuan UU KIP dan pemenuhan tugas Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung. Secara garis besar, target capaian program Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung pada periode 2017-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Target	Dasar Hukum
Penyelesaian Sengketa Informasi			
1.	Penyelesaian sengketa informasi publik	Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 100% register per tahun berjalan.	Lampiran 8.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2.	Penyelesaian sengketa informasi publik	Terlaksana 80% penyelesaian sengketa di bawah 100 hari kerja	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.	Penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan maksimal 0 %dari seluruh putusan pada tahun berjalan	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.	Standar Prosedur Operasional	Penyesuaian SOP dengan PerKI	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5.	Peningkatan kapasitas panitera dan tenaga teknis	Terlaksana pelatihan penyegaran bagi Panitera dan tenaga teknis setiap tahun	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6.	Kontribusi pada perbaikan penerapan UU KIP	Masukan penyempurnaan PerKI tentang PPSIP berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Advokasi			
1.	Pembentukan PPID di Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Terbentuk PPID di Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
2.	Penyusunan DIP dan pengumuman di website resmi badan publik	Tersusun DIP di Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota Terlaksana pengumuman DIP di website resmi Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota.	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

3.	Pelayanan permohonan informasi oleh badan publik	Laporan pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
4.	Pelaksanaan Monev PPID Pembantu OPD Pemerintah Provinsi dan PPID Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program dan Pedoman Monev	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
5.	Terselenggara kegiatan Monev setiap tahun	Terlaksana Monev untuk jenis Pemerintah Kabupaten/Kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
6.	Terbentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pembentukan kelompok peduli keterbukaan informasi di 7 kabupaten/kota	Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7.	Terselenggara penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam	Pemeringkatan untuk jenis Pemerintah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

	penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		
8.	Terselenggara pendampingan penerapan keterbukaan informasi pada isu pelayanan publik	Terlaksana kunjungan terhadap 7 bupati/walikota untuk mendorong komitmen pimpinan daerah terhadap penerapan keterbukaan informasi di Bangka Belitung.	Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik			
1.	Kerjasama sosialisasi dan edukasi	Terlaksana kerjasama kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Kerjasama dengan media massa	Terlaksana kampanye keterbukaan informasi di media massa	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Sosialisasi Badan Publik	Terlaksananya Sosialisasi ke 7 Kabupaten/Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Kelembagaan			
1.	Pengadaan Kelengkapan kantor Komisi Informasi	Terlaksana pemakaian kelengkapan kantor Komisi Informasi Babel	
2.	Pengadaan database Digital	Terbentuk sistem pengelolaan database berbasis digital	
3.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Panitera, Panitera Pengganti, dan tenaga teknis	Terlaksana pelatihan 1 kali setiap tahun untuk pelatihan yang sesuai dengan tugas Komisi Informasi	
4.	Membangun Website (laman) Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	Terbentuk website resmi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	

5.	Mengelola media sosial	Terbentuk media sosial resmi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	


Rencana strategis tersebut selanjutnya dirinci dan dilaksanakan dalam 3 program Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung yang masing- masing dikoordinir oleh Komisioner Bidang Program, yaitu:

1. Bidang Program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Bidang Program Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik;
3. Bidang Program Kelembagaan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Dinamika Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025 untuk periode Januari hingga Desember menerima 12 (dua belas) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) permohonan, dan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatat 3 (tiga) sengketa informasi publik. Peningkatan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama dua tahun terakhir ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fenomena tersebut perlu dikaji lebih lanjut dari dua sisi: masyarakat sebagai Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik sebagai pihak Termohon.



Keterangan :

- Tahun **2023** tercatat **3 permohonan**, menunjukkan intensitas sengketa yang masih rendah.
- Tahun **2024** meningkat menjadi **7 permohonan**, menandakan mulai adanya peningkatan kesadaran dan dinamika keterbukaan informasi.
- Tahun **2025** melonjak menjadi **12 permohonan**, memperlihatkan eskalasi signifikan dalam dua tahun terakhir.

Dari sisi masyarakat, peningkatan ini dapat diartikan sebagai bertambahnya kesadaran dan keberanian warga untuk memperjuangkan hak atas informasi publik. Namun, dari sisi lain, peningkatan ini juga dapat menjadi indikator bahwa masih terdapat kelemahan dalam tata kelola pelayanan informasi publik oleh badan publik, baik pada aspek pemahaman, kesiapan, maupun komitmen untuk melaksanakan keterbukaan secara penuh. Berdasarkan analisis terhadap data tahun 2024, sekitar 90% alasan pengajuan permohonan sengketa informasi publik adalah karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Badan Publik, atau tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar badan

publik di Bangka Belitung masih belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada ketentuan bahwa Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan signifikan dalam persentase permohonan yang diajukan karena tidak adanya tanggapan dari Atasan PPID, yakni sebesar 80% dari total kasus. Meskipun demikian, pola yang muncul masih menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa tidak disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai status keterbukaan informasi (terbuka atau dikecualikan), melainkan oleh belum optimalnya pemenuhan prosedur pelayanan informasi publik oleh badan publik itu sendiri.

Dari sisi pihak Termohon, pada tahun 2024 badan publik yang paling sering menjadi pihak Termohon adalah PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota, disusul oleh instansi vertikal, perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi, dan pemerintah desa. Perbandingan dengan tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran tren: pada tahun 2023 belum ada satu pun pemerintah desa yang menjadi Termohon sengketa informasi publik, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) permohonan sengketa informasi publik terhadap pemerintah desa, yaitu Desa Pergam dan Desa Bencah di Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu, juga terdapat 1 (satu) sengketa yang melibatkan instansi vertikal, yakni PT. Timah Tbk., yang sebelumnya tidak pernah menjadi pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Babel. Untuk tahun 2025, hingga bulan Desember, data menunjukkan bahwa mayoritas Pemohon berasal dari wilayah Kota Pangkalpinang (10 pemohon) dengan Termohon utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara 2 (dua) permohonan lainnya berasal dari Kabupaten Bangka Selatan, dengan Termohon masing-masing Pemerintah Desa Pergam dan Pemerintah Desa Bencah. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik mulai menyebar tidak hanya di tingkat provinsi dan kota, tetapi juga telah menjangkau level pemerintahan desa yang merupakan garda terdepan pelayanan publik di daerah.



**DAFTAR SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**

No	No. Register Permohonan	Pemohon	Termohon	Jadwal Sidang	Status Sengketa
1	001/III/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemprov Kep. Babel	19 Juni 2025	Pembacaan Putusan

2	002/V/KIP-BABEL/2025	Hanafi	KPU Belitung	19 Juni 2025	Pembacaan Putusan
3	003/VII/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemprov Babel	21 Agustus 2025	Pembacaan Putusan
4	004/VIII/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemprov Babel	23 September 2025	Pembacaan Putusan
5	005/VIII/KIP-BABEL/2025	DPDWIB Basel	Pemdes Pergam	10 September 2025	Mediasi
6	006/VIII/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemprov Babel	13 November 2025	Putusan Sela
7	007/IX/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemprov Babel	13 November 2025	Putusan Sela
8	008/IX/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemprov Babel	13 November 2025	Putusan Sela
9	009/IX/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	BUMD Babel	13 November 2025	Putusan Sela
10	010/X/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemkot Pangkalpinang	26 November 2025	Sidang Pembuktian
11	011/X/KIP-BABEL/2025	Sulastio Setiawan	Pemdes Bencah	11 Desember 2025	Sidang Pembuktian
12	012/X/KIP-BABEL/2025	Edi Irawan	Pemkot Pangkalpinang	26 November 2025	Pembacaan Putusan

Dengan demikian, peningkatan jumlah sengketa informasi publik di tahun 2025 tidak semata-mata mencerminkan meningkatnya potensi konflik, tetapi juga menandakan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi dan meningkatnya peran Komisi Informasi Babel sebagai lembaga penyelesai sengketa yang independen dan dipercaya publik. Ke depan, tantangan utama bagi Komisi Informasi adalah memperkuat kapasitas badan publik dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi, sekaligus mengintensifkan edukasi publik agar pemanfaatan hak atas informasi berjalan secara bijak, bertanggung jawab, dan konstruktif bagi kemajuan demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Badan Publik yang menjadi termohon di atas sebagian besar adalah Badan Publik di lingkup Kabupaten/Kota dengan sebaran lingkup wilayah sebagai berikut :

**Matriks Dinamika Penyelesaian Sengketa Informasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tahun	Jumlah Permohonan Sengketa Informasi Publik	Pihak Termohon yang Dominan	Asal Pemohon	Alasan Utama Sengketa	Keterangan/Perkembangan Signifikan
2023	3 (tiga) sengketa	PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota	Mayoritas dari Pangkalpinang	- Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik.- Keterlambatan pemberian informasi.	Tahun dengan jumlah sengketa paling rendah. Belum ada desa atau instansi vertikal sebagai termohon.
2024	7 (tujuh) sengketa	PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota (5 sengketa), Pemerintah Desa (2 sengketa), Instansi Vertikal/PT.	Pangkalpinang dan Bangka Selatan	- 90% Pemohon tidak puas atas tanggapan Badan Publik atau keberatan tidak ditanggapi.- Masih	Terjadi peningkatan signifikan jumlah sengketa dibanding 2023. Pertama kalinya terdapat Pemerintah Desa dan Instansi Vertikal sebagai Termohon.

		Timah Tbk. (1 sengketa)		minimnya pemahaman Badan Publik terhadap kewajiban layanan informasi.	
2025 (Januari–Oktober)	12 (dua belas) sengketa	Pemerintah Provinsi Kep. Babel (10 sengketa), Pemerintah Desa Pergam dan Desa Bencah di Bangka Selatan (2 sengketa)	10 Pemohon dari Pangkalpinang, 2 Pemohon dari Bangka Selatan	- Ketidakpuasan terhadap tanggapan PPID.- Tidak ditanggapinya keberatan oleh Atasan PPID.- Minimnya pelayanan informasi publik yang sesuai prosedur.	Meningkat 71% dibanding tahun 2024. Mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik dan kepercayaan terhadap KI Babel sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Penguatan Yuridis terhadap Putusan Komisi Informasi melalui Putusan PTUN Pangkalpinang :

Dalam dinamika penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) tidak hanya menjalankan fungsi adjudikasi nonlitigasi, tetapi juga menghadapi berbagai upaya hukum lanjutan melalui mekanisme keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sepanjang tahun 2025, tercatat terdapat putusan PTUN Pangkalpinang yang secara konsisten menguatkan putusan Komisi Informasi Babel, khususnya dalam sengketa informasi yang diajukan oleh Edi Irawan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada perkara pertama, PTUN Pangkalpinang menolak permohonan keberatan Pemohon dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001/PTS-A/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak permohonan keberatan untuk seluruhnya, menguatkan putusan KI Babel, serta menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara. Putusan ini menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh KI Babel telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, pada perkara kedua, PTUN Pangkalpinang kembali menunjukkan konsistensi sikap yuridisnya dengan menolak permohonan keberatan Pemohon dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 004/PTS-A/VIII/2025 tanggal 23 September 2025. Putusan ini sekaligus menandai untuk kedua kalinya PTUN menguatkan putusan KI Babel atas sengketa informasi dengan pihak yang sama. Dalam amar putusan tersebut, PTUN menegaskan bahwa keberatan Pemohon tidak beralasan hukum dan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Dikuatkannya putusan KI Babel oleh PTUN Pangkalpinang menunjukkan bahwa seluruh tahapan penyelesaian sengketa informasi, mulai dari pemeriksaan awal, pembuktian, pertimbangan hukum, hingga pengambilan putusan, telah dilaksanakan secara profesional, objektif, dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pengakuan yuridis terhadap

kewenangan Komisi Informasi sebagai lembaga yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ita Rosita, S.P., C.Med, menyampaikan bahwa penguatan putusan KI Babel oleh PTUN merupakan penegasan atas independensi dan integritas lembaga dalam menjalankan fungsi adjudikasi nonlitigasi. Menurutnya, Komisi Informasi bekerja berdasarkan hukum, prosedur, dan prinsip keadilan, serta tidak berpihak kepada kepentingan mana pun selain pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Babel, Fahriani, S.H., M.H., C.Med, menegaskan bahwa penolakan keberatan Pemohon oleh PTUN menunjukkan bahwa argumentasi hukum yang dibangun dalam putusan KI Babel telah memenuhi standar legal reasoning yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Putusan PTUN tersebut juga menjadi pembelajaran bagi para pihak bahwa mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi merupakan mekanisme hukum yang sah dan harus dihormati.

Secara keseluruhan, penguatan putusan KI Babel oleh PTUN Pangkalpinang, bahkan hingga dua kali dalam satu tahun, mencerminkan konsistensi lembaga peradilan dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini sekaligus mempertegas posisi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga independen yang kredibel, sah secara hukum, dan berkomitmen terhadap prinsip transparansi, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebagai bagian dari agenda nasional yang dikoordinasikan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Pelaksanaan IKIP 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan berbagai unsur, antara lain badan publik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, yang berperan sebagai responden maupun sumber data dalam proses pengumpulan informasi. Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Babel tidak hanya melakukan pengumpulan data kuantitatif, tetapi juga melakukan analisis kualitatif terhadap aspek regulasi, kelembagaan, dan praktik pelayanan informasi publik di lapangan.

Secara umum, hasil pelaksanaan IKIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori “cukup terbuka”, dengan tren peningkatan pada aspek transparansi kebijakan publik dan aksesibilitas informasi layanan publik. Namun demikian, beberapa aspek seperti optimalisasi peran PPID, konsistensi publikasi informasi berkala, dan peningkatan literasi informasi masyarakat masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kegiatan IKIP 2025 ini juga menjadi sarana refleksi bagi Komisi Informasi Babel untuk memperkuat koordinasi dengan badan publik dan mendorong perbaikan sistem pengelolaan informasi secara berkelanjutan. Dengan terlaksananya IKIP Tahun 2025, diharapkan hasilnya

dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis, penguatan kapasitas lembaga publik, serta peningkatan efektivitas implementasi keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun-tahun berikutnya.



Sejalan dengan meningkatnya jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama periode 2023–2025, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melaksanakan kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 sebagai instrumen pengukuran komprehensif terhadap kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Pelaksanaan IKIP 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan berbagai unsur, antara lain badan publik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, yang berperan sebagai responden maupun sumber data dalam proses pengumpulan informasi. Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Babel tidak hanya melakukan pengumpulan data kuantitatif, tetapi juga melakukan analisis kualitatif terhadap aspek regulasi, kelembagaan, dan praktik pelayanan informasi publik di lapangan.



Secara umum, hasil pelaksanaan IKIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai IKIP sebesar 69,82, berada di atas rata-rata nasional sebesar 66,43, dan termasuk dalam kategori “cukup terbuka” menurut standar

penilaian IKIP. Prestasi ini sekaligus menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang skor IKIP-nya melampaui rata-rata nasional pada tahun 2025. Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tercatat sebagai yang tertinggi khusus untuk wilayah Sumatera dalam konteks skor IKIP 2025 jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera, yang memperlihatkan variasi capaian IKIP pada level regional. Hal ini menunjukkan keberhasilan Koordinasi pelaksana keterbukaan informasi publik di daerah dan respon positif terhadap kebijakan keterbukaan informasi dalam konteks pembangunan pemerintahan yang transparan di Sumatera.

Namun demikian, beberapa aspek seperti *optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)*, konsistensi publikasi informasi berkala, dan peningkatan literasi informasi masyarakat masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik secara menyeluruh.

Kegiatan IKIP 2025 ini juga menjadi sarana refleksi bagi Komisi Informasi Babel untuk memperkuat koordinasi dengan badan publik dan mendorong perbaikan sistem pengelolaan informasi secara berkelanjutan. Dengan terlaksananya IKIP Tahun 2025, diharapkan hasilnya dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis, penguatan kapasitas lembaga publik, serta peningkatan efektivitas implementasi keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian IKIP Tahun 2025 tersebut mencerminkan adanya penguatan pada aspek transparansi kebijakan publik, aksesibilitas informasi layanan publik, serta komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap badan publik telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola informasi publik.

Meskipun demikian, skor IKIP yang diperoleh masih berada dalam kategori “cukup terbuka”, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Tantangan tersebut antara lain terkait dengan optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), konsistensi penyediaan informasi berkala, serta peningkatan literasi informasi masyarakat. Oleh karena itu, hasil IKIP Tahun 2025 tidak hanya menjadi indikator capaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dan perumusan strategi peningkatan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan Non-Sengketa: Penghargaan Apresiasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Selain melaksanakan tugas utama dalam bidang penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjalankan peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik melalui kegiatan *Monitoring dan Evaluasi (Monev)* terhadap Badan Publik di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 telah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada mandat Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* oleh Badan Publik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan Monev tersebut, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan **Penganugerahan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024**, yang baru dilaksanakan dan diserahkan pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 tidak tersedia alokasi anggaran khusus untuk kegiatan Monev baru, sehingga penyerahan apresiasi difokuskan pada hasil kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan penganugerahan ini menjadi salah satu bentuk komitmen berkelanjutan Komisi Informasi Babel dalam memberikan penghargaan dan dorongan positif kepada Badan Publik yang menunjukkan kinerja terbaik dalam keterbukaan informasi. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi publik terhadap kinerja badan publik dan menjadi acuan untuk peningkatan kualitas layanan informasi di masa mendatang.

Dengan demikian, melalui kegiatan non-sengketa seperti *Penganugerahan Apresiasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024*, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya menjalankan fungsi yudikatifnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat budaya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.



Dokumentasi: Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, Oktober 2025

KOMISI INFORMASI
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

#bukainformasipublik
#hakandauntuktahu

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Zakat Tumbuh Bermafaat

**Baznas Sambut Baik Kunjungan KI Kep. Babel :
Perkuat Sinergisitas Kelembagaan di Tahun 2025**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik kunjungan Komisi Informasi (KI) Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memperkuat sinergisitas kelembagaan pada tahun 2025 di ruang rapat Baznas, Kamis (13/02/2025)

(13 Februari 2025)

<http://ki.babelprov.go.id> Email : kibangkabelitung@gmail.com KI Bangka Belitung komisinformasi_babel

Kunjungan Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung ke BAZNAS Kep. Babel

Tema: *Perkuat Sinergisitas Kelembagaan Menuju Tahun 2025*

Hari/Tanggal: Kamis, 13 Februari 2025

Tempat: Ruang Rapat BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Deskripsi Kegiatan:

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kunjungan kelembagaan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memperkuat sinergisitas dan kolaborasi antar lembaga publik di bidang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat BAZNAS tersebut dihadiri oleh Ketua KI Kep. Babel Ita Rosita, S.P., C.Med., Komisioner Bidang Kelembagaan Martono, S.TP., C.Med., beserta jajaran sekretariat KI. Dari pihak BAZNAS, hadir langsung Ketua BAZNAS Kep. Babel Mulyadi, S.Ag., beserta jajaran pengurus dan staf pelaksana.

Kegiatan audiensi ini bertujuan membangun kerja sama strategis antara KI dan BAZNAS, khususnya dalam peningkatan penerapan prinsip keterbukaan informasi publik di lingkungan BAZNAS. Ketua BAZNAS menyambut baik langkah sinergi tersebut, dengan menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Sementara itu, Ketua KI Kep. Babel menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus mendorong badan publik, termasuk lembaga pengelola zakat, agar memiliki sistem tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Kelembagaan KI, Martono, memberikan arahan agar BAZNAS Kep. Babel segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID dinilai penting agar pelayanan informasi publik di lingkungan BAZNAS dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan regulasi. Selain itu, kedua lembaga juga membahas beberapa langkah tindak lanjut, antara lain:

1. Penguatan kapasitas SDM BAZNAS dalam pengelolaan informasi publik.
2. Peningkatan aksesibilitas data dan laporan penyaluran zakat kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik tentang hak memperoleh informasi.

Hasil dan Tindak Lanjut:

- BAZNAS menyatakan komitmen untuk membentuk PPID dan memperkuat tata kelola informasi publik.
- KI Kep. Babel akan menyiapkan pendampingan teknis terkait pembentukan dan pengelolaan PPID di lingkungan BAZNAS.
- Disepakati rencana kolaborasi kegiatan di tahun 2025, yang meliputi peningkatan kapasitas, monitoring keterbukaan informasi, dan kegiatan edukasi publik bersama.

Kesimpulan:

Kegiatan kunjungan KI Kep. Babel ke BAZNAS Kep. Babel berjalan dengan baik dan produktif. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antar lembaga publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam mewujudkan tata kelola lembaga

zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.



Laporan Progres Kegiatan

Kegiatan: Audiensi Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dua Badan Publik

Tema: *Perkuat Hubungan Kelembagaan di Tingkat Daerah dalam Keterbukaan Informasi Publik*

Hari/Tanggal: Senin, 21 April 2025

Tempat: SMA Negeri 2 Pangkalpinang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Deskripsi Kegiatan:

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan audiensi ke dua badan publik, yaitu SMA Negeri 2 Pangkalpinang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan di tingkat daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan badan publik. Melalui kegiatan ini, KI Babel berupaya memastikan bahwa seluruh badan publik di wilayah Bangka Belitung memahami dan menerapkan *Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)* secara konsisten.

Dalam audiensi tersebut, Ketua KI Babel, Ita Rosita, S.P., C.Med., menjelaskan bahwa KI Babel tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa informasi secara ajudikatif maupun non-litigasi, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan dan sosialisasi terhadap badan publik mengenai implementasi UU KIP.

“Setiap badan publik harus mengikuti prosedur sesuai UU KIP tentang bagaimana menyediakan setiap informasi berdasarkan klasifikasinya. Informasi wajib, berkala, serta-merta, hingga informasi yang dikecualikan pun harus melalui uji konsekuensi apabila dianggap tidak dapat dibuka,” jelas Ita.

Sementara itu, Martono, S.TP., C.Med., selaku Komisioner Bidang Kelembagaan, menyoroti hasil audiensi di SMA Negeri 2 Pangkalpinang (SMADA). Ia mengungkapkan

bahwa secara umum, sekolah tersebut telah berupaya memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek kelembagaan informasi.

“Dari hasil audiensi kami, SMADA Pangkalpinang ternyata belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bahkan, kemungkinan besar seluruh sekolah di Babel belum memiliki PPID. Padahal, keberadaan PPID sangat penting untuk menginventarisasi data dan memudahkan pelayanan informasi dibandingkan cara konvensional,” ujar Martono.

Ia juga menambahkan bahwa selain prinsip transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi publik menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan badan publik, khususnya lembaga pendidikan.

Selanjutnya, dalam audiensi bersama BPK Perwakilan Babel, kedua lembaga berdiskusi dan saling berkoordinasi untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks tata kelola informasi publik di lingkungan lembaga pemeriksa keuangan.

Hasil dan Tindak Lanjut:

1. Diperoleh pemetaan awal terhadap kondisi penerapan KIP pada sektor pendidikan dan lembaga pemeriksa keuangan di Provinsi Kep. Babel.
2. SMA Negeri 2 Pangkalpinang berkomitmen untuk menindaklanjuti pembentukan PPID sekolah.
3. KI Babel akan menyiapkan agenda pendampingan teknis dan sosialisasi terkait SLIP bagi sekolah-sekolah di Bangka Belitung.
4. Diperkuat koordinasi kelembagaan dengan BPK Perwakilan Babel untuk mendorong penerapan tata kelola informasi yang sesuai standar UU KIP.

Kesimpulan:

Kegiatan audiensi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan komitmen bersama dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, KI Babel berhasil memperluas jejaring kelembagaan dengan berbagai badan publik dan menegaskan peran strategisnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.



Laporan Progres Kegiatan

Kegiatan: Serah Terima Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Hari/Tanggal: Jumat, 25 April 2025

Tempat: Ruang Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Terlibat: Komisi Informasi Provinsi Kep. Babel dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Kep. Babel

Deskripsi Kegiatan:

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan serah terima Laporan Tahunan Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 25 April 2025, di ruang pimpinan DPRD Provinsi Kep. Babel dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Didit Srigusjaya.

Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan dalam suasana santai namun tetap formal, sekaligus menjadi momen audiensi antara kedua lembaga untuk membahas arah penguatan sinergi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.

Ketua KI Kep. Babel, Ita Rosita, S.P., C.Med., menyampaikan bahwa laporan tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja lembaga selama tahun 2024 dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Laporan tahunan ini mencerminkan capaian-capaian kami dalam penyelesaian sengketa informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di berbagai badan publik, penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan literasi keterbukaan informasi di masyarakat,” ujar Ita.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memberikan apresiasi terhadap kinerja KI Babel sepanjang tahun 2024. Ia menegaskan bahwa DPRD siap terus mendukung upaya penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami berharap laporan tahunan ini bukan hanya menjadi dokumen administratif, melainkan menjadi bahan refleksi bersama untuk terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sejalan dengan semangat demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” ujar Didit.

Laporan tahunan yang diserahkan berisi data dan analisis terkait jumlah sengketa informasi yang ditangani sepanjang 2024, hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap badan publik, pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi, serta berbagai **rekomendasi strategis** yang diarahkan untuk memperkuat budaya keterbukaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil dan Tindak Lanjut:

1. DPRD Prov. Kep. Babel menerima Laporan Tahunan KI Babel Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga.
2. DPRD dan KI Babel berkomitmen memperkuat koordinasi dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.
3. KI Babel akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk memperluas jangkauan

literasi dan partisipasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

4. Disepakati pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulan:

Kegiatan serah terima Laporan Tahunan 2024 berjalan dengan baik dan penuh makna. Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Kep. Babel menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan DPRD Provinsi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Bangka Belitung.



Laporan Progres Kegiatan

Kegiatan: Koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tema: *Perkuat Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik*

Hari/Tanggal: Jumat, 11 Juli 2025

Tempat: Ruang Rapat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Deskripsi Kegiatan:

Dalam rangka memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan koordinasi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat, 11 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Komisi Informasi dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua lembaga.

Rombongan KPID Babel dipimpin oleh Wakil Ketua KPID Babel, Sonya Anggia Sukma, yang disambut langsung oleh Ketua KI Kep. Babel, Ita Rosita, S.P., C.Med., beserta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Fahrani.

Fokus utama koordinasi ini adalah pembahasan terkait pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPID Babel. KPID menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kelembagaan PPID agar dapat berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Wakil Ketua KPID Babel menyampaikan bahwa pihaknya menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan penyiaran. Oleh karena itu,

diperlukan panduan dan koordinasi teknis dari KI Babel untuk memastikan PPID di lingkungan KPID berjalan sesuai ketentuan.

“Kami menyadari bahwa sebagai lembaga publik, KPID juga wajib mengelola dan melayani permintaan informasi masyarakat secara terbuka. Untuk itu, kami memerlukan panduan teknis dan koordinasi dengan Komisi Informasi agar PPID kami bisa berjalan secara optimal,” ungkap Sonya Anggia Sukma.

Ketua KI Kep. Babel, Ita Rosita, menyambut baik inisiatif KPID dan memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil. Ia menegaskan bahwa koordinasi semacam ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik di tingkat daerah.

“Kami siap memberikan pendampingan teknis, termasuk dalam penyusunan daftar informasi publik, pembentukan struktur PPID, hingga tata cara penyelesaian permohonan informasi. Koordinasi seperti ini menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel di setiap badan publik,” ujar Ita.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi. Kedua lembaga sepakat untuk memperkuat sinergi dan melakukan evaluasi bersama dalam penguatan peran dan fungsi PPID, sesuai dengan amanat UU KIP sebagai dasar hukum keterbukaan informasi di Indonesia.

Hasil dan Tindak Lanjut:

1. KPID Babel berkomitmen untuk segera menata dan memperkuat struktur PPID di lingkungan kelembagaannya.
2. KI Babel akan memberikan **pendampingan teknis dan konsultasi** terkait penyusunan daftar informasi publik serta tata kelola PPID.
3. Disepakati untuk menjadwalkan **evaluasi bersama** mengenai implementasi PPID di KPID Babel pada periode berikutnya.
4. Terbangun komitmen sinergi antar lembaga dalam mendorong keterbukaan informasi publik di bidang penyiaran dan komunikasi publik.

Kesimpulan:

Kegiatan koordinasi antara KPID dan KI Babel berjalan dengan baik dan produktif. Pertemuan ini tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif di lingkungan lembaga penyiaran daerah.



Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dan Penyerahan Laporan Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) menghadiri Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan bersama Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi, S.T., dan turut dihadiri oleh jajaran anggota Komisi I serta Sekretariat DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi Informasi Babel memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian program kerja sepanjang tahun 2024, termasuk pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi, penguatan kapasitas PPID, serta peningkatan literasi keterbukaan informasi publik di daerah.

Ketua Komisi Informasi Kep. Babel, Ita Rosita, menyampaikan bahwa selama tahun 2024, KI Babel berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai badan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Melalui laporan ini, kami ingin menunjukkan komitmen KI Babel untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis keterbukaan informasi. Kami juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari DPRD dalam hal penganggaran dan kebijakan strategis yang menunjang kerja kelembagaan,” ujar Ita.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi, S.T., dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KI Babel yang telah berperan aktif menjaga transparansi publik dan mendorong terwujudnya prinsip good governance di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menilai Komisi Informasi memiliki peran penting dalam memastikan setiap badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi. DPRD akan terus mendorong sinergi lintas lembaga agar fungsi pengawasan publik ini berjalan optimal,” tutur Pahlivi.

Rapat ini juga menjadi momentum bagi Komisi Informasi Babel untuk secara resmi menyerahkan Laporan Kinerja Tahun 2024 kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif atas pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan selama satu tahun anggaran.



Laporan Progres Kegiatan

Kegiatan: Penjemputan dan Pelepasan Mahasiswa Magang Fakultas Hukum Universitas Pertiba di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hari/Tanggal: Kamis, 17 Juli 2025

Tempat: Ruang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Terlibat: Komisi Informasi Provinsi Kep. Babel, Fakultas Hukum Universitas Pertiba, dan Mahasiswa Magang

Deskripsi Kegiatan:

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) menggelar kegiatan penjemputan dan pelepasan mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Pertiba yang telah menyelesaikan masa magang selama empat bulan, terhitung sejak 17 Maret hingga 17 Juli 2025.

Kegiatan berlangsung di Ruang Sekretariat KI Babel dan dihadiri oleh para komisioner KI Babel, dosen pendamping, serta perwakilan mahasiswa magang.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ita Rosita, S.P., C.Med., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Pertiba atas kepercayaannya kepada KI Babel sebagai tempat pelaksanaan magang. Beliau menekankan bahwa kegiatan magang bukan sekadar pemenuhan kewajiban akademik, melainkan bagian penting dari proses pembelajaran langsung mengenai praktik tata kelola pelayanan informasi publik.

“Selama beberapa bulan ini, keberadaan adik-adik mahasiswa telah memperkaya suasana kerja di KI Babel. Energi muda dan semangat belajar yang kalian bawa menjadi warna tersendiri dalam aktivitas pelayanan publik kami,” ujar Ita Rosita.

Ita juga berharap agar nilai-nilai integritas, keterbukaan informasi, dan semangat pelayanan publik yang diperoleh selama magang dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam meniti karier dan mengabdikan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Bapak Aziz Zulkifli, S.H., M.H., yang menyampaikan apresiasi atas bimbingan dan pengalaman yang diberikan KI Babel selama masa magang.

Beliau menilai kegiatan ini sebagai bentuk nyata sinergi antara dunia akademik dan lembaga publik dalam mencetak sumber daya manusia yang paham hukum dan keterbukaan informasi. Acara penjemputan ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dan sesi foto bersama sebagai simbol keberlanjutan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Pertiba dan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil dan Tindak Lanjut:

- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pertiba telah menyelesaikan program magang di KI Babel dengan hasil evaluasi yang baik.
- KI Babel dan Fakultas Hukum Universitas Pertiba berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama kelembagaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan praktik hukum keterbukaan informasi.
- KI Babel merencanakan pembentukan program magang lanjutan atau klinik keterbukaan informasi bagi mahasiswa hukum di masa mendatang.

- Terjalannya hubungan positif antara KI Babel dan dunia akademik sebagai bagian dari upaya penguatan literasi dan budaya keterbukaan informasi publik di daerah.

Kesimpulan:

Kegiatan penjemputan dan pelepasan mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Pertiba berjalan dengan baik, penuh keakraban, dan bernilai edukatif.

Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan keterbukaan informasi publik, serta memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berintegritas di Bangka Belitung.



Laporan Progres Kegiatan

Kegiatan: Narasumber Ketua Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung dalam Sosialisasi “Mencegah Kekerasan Siber dan Membangun Literasi Digital Bagi Perempuan dan Remaja”

Tempat: Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pangkalpinang

Pihak Terlibat: Komisi Informasi Provinsi Kep. Babel dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pangkalpinang

Deskripsi Kegiatan:

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ita Rosita, S.P., C.Med, menjadi narasumber utama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tema “Mencegah Kekerasan Siber dan Membangun Literasi Digital Bagi Perempuan dan Remaja.” Kegiatan ini dihadiri oleh para perempuan dan ibu-ibu PKK dari berbagai kelurahan di Kota Pangkalpinang, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu literasi digital dan perlindungan dari kekerasan siber.

Dalam paparannya, Ita Rosita menyoroti bahwa kekerasan siber (cyber violence) merupakan ancaman nyata di era digital yang bisa menimpa siapa saja tanpa memandang usia, gender, atau status sosial. Ia menjelaskan berbagai bentuk kekerasan siber yang sering dialami oleh perempuan dan remaja, antara lain perundungan daring (cyberbullying), pelecehan digital, penipuan online, serta penyebaran konten pribadi tanpa izin.

“Perempuan dan remaja adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan siber. Kuncinya ada pada peningkatan literasi digital, agar kita semua lebih bijak menggunakan teknologi dan mampu melindungi diri di ruang digital,” ujar Ita Rosita dalam sesi pemaparannya.

Selain menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan siber, Ita juga memberikan panduan praktis dalam mencegahnya, seperti:

- Mengatur keamanan akun media sosial,
- Menghindari pembagian data pribadi secara berlebihan,
- Memverifikasi setiap informasi sebelum dibagikan, dan
- Membangun kesadaran kolektif tentang etika bermedia digital.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen literasi digital di lingkungan masing-masing agar pesan edukatif ini dapat menyebar lebih luas ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala DP3A Kota Pangkalpinang, Agustu Affendi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi atas kontribusinya dalam memperkuat edukasi digital masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga seperti ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan beretika, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan remaja.

Kegiatan berlangsung interaktif dan komunikatif, di mana para peserta aktif bertanya dan berbagi pengalaman terkait penggunaan media sosial dan perlindungan data pribadi. Banyak peserta mengaku memperoleh wawasan baru mengenai keamanan digital dan pentingnya keterbukaan informasi yang sehat.

Hasil dan Tindak Lanjut:

- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran peserta mengenai bahaya kekerasan siber dan pentingnya literasi digital.
- Terjalin sinergi antara KI Babel dan DP3A Kota Pangkalpinang dalam edukasi publik terkait perlindungan data pribadi dan keamanan digital.
- Direncanakan adanya program lanjutan berupa sosialisasi dan pelatihan dasar literasi digital bagi masyarakat di tingkat kelurahan.
- KI Babel akan menyiapkan materi informasi publik tematik mengenai pencegahan kekerasan siber dan perlindungan informasi pribadi.

Kesimpulan:

Kegiatan sosialisasi yang diisi oleh Ketua Komisi Informasi Kep. Babel berjalan dengan baik, partisipatif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, KI Babel menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan remaja melalui literasi digital, sekaligus memperluas peran lembaga dalam pencegahan kekerasan siber dan penguatan budaya keterbukaan informasi publik di era digital.



Laporan Progres Kegiatan

Kegiatan :

Narasumber Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Forum Komunikasi Publik "Penguatan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"

Tempat :

Hotel Cordela Pangkalpinang

Waktu :

Jumat, 28 November 2025

Pihak Terlibat

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Deskripsi Kegiatan :

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tema "**Penguatan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**". Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas badan publik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Forum Komunikasi Publik ini diikuti oleh peserta yang berasal dari seluruh badan publik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta unit kerja yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Tingginya partisipasi peserta mencerminkan komitmen badan publik dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi di lingkungan masing-masing.

Dalam pemaparannya, narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya peran strategis PPID sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. PPID tidak hanya berfungsi sebagai pengelola

permohonan informasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, Komisi Informasi juga menjelaskan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara berkala, serta pentingnya pengelolaan informasi yang sistematis, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Disampaikan pula berbagai tantangan yang masih dihadapi badan publik dalam pengelolaan PPID, antara lain terkait konsistensi publikasi informasi, koordinasi internal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan komunikatif, ditandai dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta aktif menyampaikan pengalaman serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas PPID di instansi masing-masing, sehingga forum ini menjadi ruang berbagi praktik baik (*best practices*) sekaligus sarana evaluasi bersama.

Hasil dan Tindak Lanjut

- Meningkatnya pemahaman peserta mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab PPID dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- Terbangunnya kesadaran badan publik akan pentingnya pengelolaan informasi yang tertib, terstruktur, dan sesuai standar layanan informasi publik.
- Terjalinnnya sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penguatan pengelolaan PPID.
- Direncanakan adanya tindak lanjut berupa pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan PPID bagi badan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kesimpulan :

Forum Komunikasi Publik dengan tema *Penguatan Pengelolaan PPID* berjalan dengan baik, partisipatif, dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan kapasitas badan publik, khususnya PPID, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif.



Laporan Progres Kegiatan

Kegiatan:

Penerimaan Kunjungan dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan terkait Penguatan Tata Kelola Informasi Publik

Tempat :

Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Waktu :

Rabu, 11 Desember 2025

Pihak Terlibat :

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan

Deskripsi Kegiatan :

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan kerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka penguatan koordinasi dan peningkatan tata kelola informasi publik. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya badan publik untuk memperkuat pengelolaan dan pelayanan informasi publik, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi Informasi Babel menyampaikan peran dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, termasuk KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Diskusi difokuskan pada penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kewajiban penyediaan informasi publik, serta pentingnya konsistensi publikasi informasi yang berkaitan dengan tahapan dan hasil pemilu.

Selain itu, Komisi Informasi Babel juga berbagi pengalaman dan praktik baik (best practices) dalam pengelolaan informasi publik, termasuk mekanisme pelayanan permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi. KPU Bangka Tengah dan KPU Bangka Selatan menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik, terutama dalam konteks tingginya kebutuhan informasi masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, ditandai dengan pertukaran pandangan serta diskusi terbuka antara Komisi Informasi Babel dan jajaran KPU kabupaten. Pertemuan ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan good governance.

Hasil dan Tindak Lanjut :

- Meningkatnya pemahaman KPU Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan mengenai peran strategis PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- Terbangunnya kesepahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- Terjalinnnya koordinasi dan sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan KPU kabupaten dalam rangka pembinaan keterbukaan informasi

publik.

- Direncanakan adanya komunikasi dan pendampingan lanjutan terkait penguatan pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU kabupaten.

Kesimpulan :

Kunjungan KPU Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola informasi publik.

Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam mendorong badan publik, khususnya penyelenggara pemilu, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

BAB III

PENUTUP

Laporan Kerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Januari–Desember 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selama periode pelaporan, Komisi Informasi Babel telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari penyelesaian sengketa informasi publik, pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025, hingga penganugerahan apresiasi hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diserahkan pada tahun berjalan.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa Komisi Informasi Babel terus berupaya memperkuat perannya sebagai lembaga independen yang berkomitmen menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat sejumlah tantangan, baik dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan maupun dalam memperluas kesadaran publik terhadap pentingnya hak atas informasi.

Ke depan, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus berfokus pada penguatan tata kelola internal, peningkatan kualitas pelayanan penyelesaian sengketa informasi, serta pengembangan program edukasi publik untuk menumbuhkan budaya keterbukaan informasi di seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Komisi Informasi sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di daerah.

Akhirnya, melalui laporan ini kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak — baik dari unsur pemerintahan, masyarakat sipil, media, maupun akademisi — yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat dalam semangat keterbukaan, transparansi, dan pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pangkalpinang, Senin 29 Desember 2025

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,**



ITA ROSITA, S.P.,C.Med


DESKRIPSI TUGAS
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERIODE 2022-2026

No.	Jabatan	Uraian Tugas Berdasarkan Tatib
1	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Provinsi Kep. Bangka Belitung; b. Memimpin rapat pleno, rapat kerja KI Provinsi Kep. Bangka Belitung, rapat koordinasi, rapat pimpinan dan rapat kerja teknis di luar sidang penyelesaian sengketa informasi publik; c. Menandatangani surat keluar atas nama KI Provinsi Kep. Bangka Belitung, keputusan hasil rapat KI Provinsi Kep. Bangka Belitung, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain atas nama KI Provinsi Kep. Bangka Belitung; d. Mendisposisi semua surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau subkomisi dan Sekretaris KI Provinsi Kep. Bangka Belitung; e. Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan KI Provinsi Kep. Bangka Belitung; f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno; dan g. Mewakili dan bertindak atas nama KI Provinsi Kep. Bangka Belitung baik ke dalam maupun ke luar.
2	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal KI Provinsi Kep. Bangka Belitung; b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, selama Ketua berhalangan sementara; dan c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.
3	Bid. Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kelengkapan personal kelembagaan b. Menyusun standart Prosedur Operasional tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi. c. Melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. d. Melakukan pemetaan kinerja Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik di provinsi Bangka Belitung.

		<p>e. Mengumpulkan, mengelola, dan melayani permintaan informasi publik.</p> <p>f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Komisi Informasi semester dan tahunan.</p> <p>g. Mengembangkan jejaring dengan pemerintah, akademisi, LSM, ormas dan gerakan social dalam mewujudkan transparansi informasi.</p>
4	Bid. SEKOP	<p>a. Melakukan sosialisasi keberadaan Komisi Informasi Provinsi dan Undang undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik dan masyarakat melalui media elektronik, media cetak, pertemuan-pertemuan formal dan informal.</p> <p>b. Mendorong mengembangkan kelompok-kelompok kepentingan untuk meleksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik.</p> <p>c. Melakukan pemetaan dan riset evaluasi keterbukaan pelayanan informasi Badan Publik.</p>
5	Bid. PSI	<p>a. Menerima, memeriksa kasus-kasus sengketa informasi secara cepat, biaya ringan, terbuka, dan sederhana.</p> <p>b. Menyampaikan hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi kepada publik.</p>
6	Sekretaris	<p>a. Melaksanakan tugas sebagai Panitera</p> <p>b. Menunjuk Panitera Pembantu dalam PSI</p> <p>c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
7	Staf Adm. Bidang Kelembagaan	<p>a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>b. Menyiapkan persuratan baik surat masuk atau keluar Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>c. Mendokumentasikan arsip Kesekretariatan;</p> <p>d. Membuat dan merekap absensi harian staf dan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>e. Menyusun draft struktur kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>f. Memfasilitasi agenda pertemuan rapat / pertemuan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>g. Mengkoordinir semua bidang yang ada di kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p>
8.	Staf Adm. Bidang SEKOP	<p>a. Menyusun dan membuat draft sosialisasi KIP</p> <p>b. Menyiapkan dan handle kebutuhan ASE</p> <p>c. Membuat jadwal secara berkala dan terprogram bidang ASE</p> <p>d. Berkoordinasi dengan bidang kelembagaan</p>


9.	Staf Adm. Bidang PSI	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Administrasi PSI; b. Menyimpan dokumen berkaitan dengan PSI; c. Menerima dan memproses kebutuhan informasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; d. Menerima dan mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi; e. Menindaklanjuti laporan permohonan sengketa informasi publik; f. Mengatur jadwal rapat majelis komisioner setiap sengketa informasi publik; g. Mempersiapkan surat panggilan sidang sengketa informasi publik; h. Berkoordinasi dengan bidang kelembagaan dan kepala sekretariat; i. Menjadi panitera pengganti dalam persidangan sengketa informasi publik.
10.	Staf Adm.Keuangan (Bendahara)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan administrasi keuangan b. Mengelola keuangan KI c. Melaporkan keuangan d. Menyimpan dokumen keuangan
11.	Staf Ahli Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi Panitera Pengganti dalam persidangan sengketa informasi publik; b. Membuat dan Menyusun MoU atau Kerjasama dengan Badan Publik; c. Membuat peraturan peraturan di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; d. Menerima dan memeriksa sengketa informasi; e. Menyusun keputusan Majelis dalam penyelesaian sengketa informasi publik; f. Menganalisa hasil keputusan sengketa informasi publik; g. Menyampaikan hasil keputusan sengketa informasi publik komisi informasi ke Badan Publik atau masyarakat; h. Mendukung dan membuat segala pengadministrasian yang berhubungan dibidang hukum
12.	Staf Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat dan menyusun pers realese KI Babel b. Menghandle dan menanggapi keluhan aduan masyarakat setelah berkoordinasi dengan pimpinan / komisioner KI Babel c. Membuat dan mengelola website KI Babel secara update dan membuat akun media sosial dalam mempercepat akses informasi sesuai acuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik d. Hal lain yang berkaitan dengan kehumasan dan website

ALUR AJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI INFORMASI
PROVINSI. KEP. ABNGKA BELITUNG
PERIODE 2024 - 2026



STRUKTUR PPID KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2022-2026

